

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana pada prinsipnya harus mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut, dan apabila terbukti bersalah serta tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf maka harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dan ada tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Pada KUHP kejahatan terhadap nyawa terletak pada bab XIX.¹

Sedangkan, tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh manusia yang diatur mulai Pasal 351 s/d Pasal 355 KUHP, terbagi menjadi 4 kualifikasi penganiayaan, yakni : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan penganiayaan berat. Ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP sampai dengan pasal 353 ayat (3) KUHP sampai dengan Ketentuan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal

¹ Martinus Halawa, dkk., Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Tahun 2020, hlm. 15.

355 ayat (2) KUHP mengatur tentang kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. Kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan dengan kualifikasi tertentu berbeda, walaupun kematian tersebut sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa. Dalam pasal 354 ayat 2 KUHP penganiayaan berat yang menyebabkan kematian memiliki penjelasan unsur dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, akan tetapi kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat.²

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan memang dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan dalam tindak pidana penganiayaan kematian korban tidak dikehendaki oleh Terdakwa. Oleh karena kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan berbeda, maka dalam kasus tentang kematian korban selain dalam penganiayaan hasil dakwaan harus tepat dan benar maka pertimbangan hakim harus tepat dalam mempertimbangkan kematian korban dengan berpijak pada surat dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor : 26/Pid.B/2014/PN.Atb.

Kasus tersebut bermula ketika Terdakwa pulang dari pesta yang diadakan di Balai Desa dan Terdakwa hendak menuju kerumah pamannya yang kebetulan letaknya dekat dengan rumah korban. Terdakwa dengan

² D. Hutagol, Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Tahun 2018, hlm. 159.

korban sebelumnya pernah terjadi percekocokan akibat istri korban dituduh selingkuh dengan Terdakwa, sebenarnya masalah tersebut sudah dilakukan mediasi secara kekeluargaan, akan tetapi korban masih menyimpan rasa dendam dan saat itulah korban mengambil kesempatan untuk menyerang Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan parang miliknya. Karena Terdakwa merasa kaget kemudian menoleh ke belakang dan korban terus mengayunkan parangnya lagi dan mengenai kepala Terdakwa. Oleh karena Terdakwa merasa sakit dan sudah gelap mata Terdakwa merebut parang milik korban kemudian membalas menusuk secara berulang, sehingga Terdakwa tidak tau terkena bagian tubuh yang mana. Terdakwa berhenti mengayunkan parang setelah mendengar korban berteriak, kemudian korban ditolong oleh warga dan dibawa ke puskesmas Weluli dengan menggunakan ambulans yang jaraknya 9,6 km dengan kondisi jalan yang rusak serta melewati pegunungan tetapi korban akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit Atambua.

Seketika setelah kejadian tersebut langsung dilaporkan warga masyarakat ke Kepolisian. Setelah melalui tahap penyidikan, penyidik melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan untuk dilakukan pembuktian, selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tersebut, Terdakwa dan barang bukti ke Pengadilan Negeri Atambua dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas. Primer Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP, subsidiar melanggar Pasal 354 ayat (2) jo ayat (1) KUHP dan lebih subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) jo ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim melalui pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan karena menurut pertimbangan hakim semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi dan hal yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia karena hal tersebut Terdakwa didakwa sebagaimana dalam dakwaan primer hal tersebut hanya didasarkan kepada surat dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa. Peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut karena tidak semua fakta yang terungkap di persidangan dipertimbangkan.

Atas dasar dan alasan tersebut di atas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut pertimbangan hakim dalam menentukan kematian korban dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kematian Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kaus Putusan Perkara Nomor : 26/Pid.B/2014/Pn.Atb)”**.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan.
2. manfaat praktis adalah dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana cara dan pertimbangan hakim dalam menentukan kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan dalam praktek peradilan.

1.5 Metode Penelitian

Guna menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan metode yang tepat. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan.³

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.
2. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu beberapa bentuk kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 132

3. pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan dan doktrin menurut para pakar ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, dimana pandangan dan doktrin menjadi acuan bagi peneliti untuk membangun sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*).

Penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber penulisan hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penulisan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

⁴ *Ibid.*, hlm. 133-135.

⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

⁶ *Ibid.*, hlm. 55

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi naskah internet, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan dokumen yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.⁷

1.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Peter mahmud marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

⁸ *Ibid.*, hlm. 68.